



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN BANSARI
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BANSARI**

2 0 20

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bansari Tahun 2019. LKjIP Kecamatan Bansari Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Bansari dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Bansari telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Bansari.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Bansari, Pebruari 2019

CAMAT BANSARI

Drs.BAMBANG SETYA UTOMO,MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19620606 198503 1 020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi	8
4. Isu Strategis Kecamatan Bansari	13
B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH KEC.BANSARI	11
C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP.....	28
1. Dasar Hukum.....	28
2. Tujuan LKJIP.....	29
3. Manfaat LKJIP	30
D. SISTIMATIKA PENYUSUNAN LKJIP PD TAHUN 2019.....	30
II. PERENCANAAN KINERJA	32
A. Rencana Strategis.....	32
1. Visi daerah	32
2. Misi daerah.....	32
3. Tujuan dan sasaran, kebijakan dan program PD.....	34
B. Indikator Kinerja Tahun 2019.....	38
C. Perjanjian Kinerja	39
III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019.....	43
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	43
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	46
C. LAPORAN REALISASI KEUANGAN.....	51
IV. PENUTUP	53

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
2. IKPD
3. Evaluasi Renja Tahun 2019;
4. Rencana Aksi Tahun 2019.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Bansari.

1. Latar Belakang.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bansari selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Bansari sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Bansari adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;

- i. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - a. perencanaan dan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
 - c. pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
 - d. pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.
- Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - a. pembinaan ketatausahaan dan hukum;
 - b. kerumahtanggaan;
 - c. kerjasama;
 - d. kearsipan;
 - e. dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
 - f. keorganisasian dan ketatalaksanaan;
 - g. kehumasan;
 - h. analisis dan formasi jabatan;
 - i. kepegawaian; dan
 - j. pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;

- g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
 - c. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
 - d. penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
 - e. penanggulangan masalah sosial;
 - f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
 - g. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
- a. penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
 - c. penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- e. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;


Struktur organisasi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung
terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

3. Susunan Organisasi.

Struktur organisasi Kecamatan Bansari sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANSARI – KABUPATEN TEMANGGUNG



**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan KECAMATAN BANSARI**

Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD/MI	1	
	b SMP	1	
	c SMA	12	
	d Sarjana Muda (D-III)	1	
	e S-1 dan D-IV	3	
	f S-2	1	
	Jumlah	19	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	7	
	c Gol III	9	
	d Gol IV	2	
	Jumlah	19	
3	Jabatan		
	a Eselon II	0	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	5	
	d Eselon V	0	
	e Jabatan Fungsional	0	
	f Jabatan Fungsional Umum	12	
	Jumlah	19	
	JUMLAH	19	

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Kecamatan Bansari belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi.

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Bansari memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung
Tahun 2019

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Bansari dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung
Tahun 2019

NO	JENIS SARPRAS	TYPE/ MERK	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Tanah		1	Bidang	Baik
2	Gedung		6	Gedung	Baik
	Bangunan gedung kantor permanen		1	Gedung	Baik
	Bangunan gedung tempat ibadah permanen		1	Gedung	Baik
	Bangunan gedung Rumah Dinas Camat		1	Gedung	Baik
	Bangunan tempat parkir		2	Gedung	Baik
	Bangunan pagar keliling		1	Gedung	Baik
	Taman & Halaman		1	Paket	Baik
3	Alat-alat angkutan		34	Unit	17 Baik
	Mini bus (9 orang penumpang kebawah)	Toyota Avanza 1.3 EM/T	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor Perangkat Desa	Honda Win/MCB	13	Unit	Rusak
	Sepeda Motor	Honda Win	2	Unit	Rusak
	Sepeda Motor	Suzuki Thunder/E N 125	1	Unit	Rusak

	Sepeda Motor	Yamaha Vixion/1PA	1	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Supra X	2	Unit	Baik
	Sepeda Motor	Supra X	1	Unit	Rusak
	Sepeda Motor Kades	Honda Verza	8	Unit	Baik
	Sepeda Motor Kades	Yamaha Matic MIO SOUL	5	Unit	Baik
4	Alat-alat kantor dan rumah tangga		104	Buah	63 Baik
	Lemari besi/metal	Fujita	1	Buah	Baik
	Rak besi/metal	-	5	Buah	Baik
	Filling kabinet	Daichi	1	Buah	Baik
	Filling kabinet	Elite	2	Buah	Baik
	Filling kabinet	Lufo	1	Buah	Baik
	Filling kabinet	Royal	2	Buah	Baik
	Meja panjang kayu	-	1	Buah	Baik
	Kursi rapat	K4 hitam	34	Buah	Baik
	Kursi tunggu	-	1	Buah	Baik
	Kursi kerja	-	48	Buah	Baik
	Meja kerja	-	3	Buah	Baik
	Meja ½ biro	-	32	Buah	Baik
	Meja kursi tamu	-	5	Buah	Baik
	Lemari kayu	-	2	Buah	Baik
	Kursi kerja		9	Buah	Baik
	Meja kursi makan	-	1	Set	Baik
	Genset	-	1	Unit	Baik
	Tempat tidur	-	1	Buah	Baik
	Tempat tidur satpol	-	2	Buah	Baik
	Penangkal petir	-	1	Buah	Baik
	Kulkas	-	1	Buah	Baik
	Mesin cuci	-	1	Buah	Baik
	Dispenser	-	1	Buah	Baik
	Kompore gas	Rinnai	2	Buah	Baik
	Tabung gas	-	1	Buah	Baik
	Antena dan booster	-	1	Buah	Baik

	Televisi	Polytron dan Sanyo	2	Buah	Baik
	Sound system	-	1	Set	Baik
	Tralis	-	41	Buah	Baik
	Taplak	-	2	Buah	Baik
	UPS	-	1	Buah	Baik
	Personal computer (PC)	-	6	Unit	Baik
	LCD proyektor	-	1	Unit	Baik
	Hub	-	1	Unit	Baik
	Modem	-	1	Unit	Baik
	Laptop	-	3	Unit	Baik
	Hard disk eksternal	-	1	Unit	Baik
	Perlengkapan komputer	-	2	Unit	Baik
	Hand talk (HT)	-	1	Unit	Baik
	Printer	-	6	Buah	Baik
	LCD komputer	-	6	Unit	Baik
	Stabilizer	-	1	Unit	Baik
	DVD room	-	1	Unit	Baik
	Lampu blitz	-	2	Unit	Baik
	Alat Cas baterai	-	1	Unit	Baik
	Lampu hias	-	1	Buah	Baik
	Tangga aluminium	-	1	Buah	Baik
5	Alat studio dan alat komunikasi		3	Unit	Baik
	Camera DSLR	-	2	Unit	Baik
	Pesawat telephone	-	1	Unit	Baik
6	Alat laboratorium		2	Unit	Baik
	Generator fest	-	1	Unit	Baik
7	Instalasi		2	Buah	Baik
	Instalasi penangkal petir manual		1	Set	Baik
	Instalasi SIAK kependudukan		1	Set	Baik
8	Jaringan		1	Buah	Baik
	Jaringan transmisi tegangan diatas 300 KVA		1	Buah	Baik
9	Ekstrakomptabel				
	Gordyn kantor	-	31	Set	Baik
	Meja tulis		4	Buah	Baik
	Kursi kerja		37	Buah	Baik
	Kursi rapat		21	Buah	Baik

	Kursi lipat	-	15	Unit	Rusak
	Kursi besi	-	40	Buah	Baik
	Papan data seksi	-	4	Buah	Baik
	Mesin ketik	-	4	Buah	Rusak
	Standar mic	-	2	Buah	Rusak
	Struktur organisasi	-	1	Buah	Baik
	Gambar presiden dan wakil	-	4	Buah	Baik
	Kalkulator	-	2	Buah	Rusak
	Lampu darurat	-	1	Buah	Baik

Sumber : Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019

4. Isu Strategis Kecamatan Bansari

Secara singkat Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan akses/ pemerataan pelayanan publik dan pelayanan di bidang lainnya;
2. Meningkatkan sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan Utama yang dihadapi Kecamatan Bansari

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Bansari pada 2019 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1) Kecepatan,
- 2) Ketepatan,
- 3) Keramahan, dan
- 4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

2. Peningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa karena kurang tersusunnya struktur organisasi yang tepat, kinerja kelembagaan yang kurang baik, dan belum terbangunnya hubungan kerja antar organisasi di lingkungan pemerintahan desa, antara organisasi pemerintah dan masyarakat, dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik.

Adapun permasalahan utama Kecamatan Bansari yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset dan pengelolaan kearsipan;
- 3) Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya dan keteladanan;
- 4) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inofasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan
- 5) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/ pemukiman yang bersih dan sehat
- 7) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda dan pengembangan olah raga
- 8) Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur daerah

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN BANSARI

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat dimana masyarakat menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta menjawab pengguna layanan. Karena mutu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung dirasa masih sangat kurang

sehingga belum memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berikut kami sampaikan nilai Indek Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Nilai IKM Kec. Bansari Temanggung Tahun 2013-2019

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2013	n.a	n.a
2	2014	76	
3	2015	73	
4	2016	75	
5	2017	82	
6	2018	82	
7	2019	70	Baik

Sumber : *Bagian Ortala Setda Kab. Temanggung Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Temanggung dari Tahun 2014 sampai dengan 2019 dengan kategori baik.

2) **Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan**

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desayang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa adalah jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa diKecamatan Bansari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
 Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa di Kecamatan Bansari
 Tahun 2014 – 2019.

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Bansari (jiwa)	0	0	1	1	1	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Bansari (jiwa)	116	116	166	133	133	133
3	Persentase (%)	100	100	0,75	0,75	0,75	100

Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bansari sampai Tri Wulan IV sebesar 0 % .

3) Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bansari dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah di Kecamatan Bansari. Persentase kepemilikan KTP- el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
 Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari
 Tahun 2014 – 2019 sampai dengan Tri Wulan IV.

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Bansari (jiwa)	17.542	17.542	19.850	16.825	17.716	17.716
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah di	17.565	17.565	17.638	17.843	18.109	18.109

	Kecamatan Bansari						
3	Persentase (%)	99,87	99,87	112,548	94,40	97,83	97.83

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Tabel 3.2.

Penduduk Wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el di Kecamatan Bansari Tahun 2019

NO	DESA	Wajib KTP yang belum memiliki KTP-el
1	BANSARI	8
2	MRANGGEN TENGAH	-
3	MRANGGEN KIDUL	6
4	BALESARI	2
5	TLOGOWERO	1
6	CAMPURANOM	-
7	TANUREJO	1
8	CANDISARI	3
9	MOJOSARI	3
10	GENTINGSARI	-
11	GUNUNGSARI	3
12	PURBOREJO	3
13	REJOSARI	1
JUMLAH		31

Sumber :DinasKependudukanandancapilKabupatenTemanggungTahun 2018

4) **Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 4.1.
 Persentase Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Bansari
 Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari	272.379.032	272.383.348	244.413.153	244.686.648	244.352.721	244.843.165
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bansari	272.379.032	272.383.348	244.413.153	244.686.648	244.352.721	244.843.165
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari sampai bulan September 2019 sudah 100 %. Data dukung realisasi penerimaan semua desa tahun 2019 seperti Tabel berikut:

Tabel 4.2.
 Realisasi Penerimaan PBB di semua Desa
 di Kecamatan Bansari tahun 2019

NO	DESA	Ketetapan PBB	TANGGAL LUNAS
1	BANSARI	42.744.009	04 September 2019
2	MRANGGEN TENGAH	23.902.063	23 September 2019
3	MRANGGEN KIDUL	23.767.906	23 September 2019
4	BALESARI	18.716.294	19 September 2019
5	TLOGOWERO	11.794.648	16 September 2019
6	CAMPURANOM	12.511.438	23 September 2019
7	TANUREJO	7.705.498	05 September 2019
8	CANDISARI	26.075.492	19 September 2019
9	MOJOSARI	22.492.299	11 September 2019
10	GENTINGSARI	8.307.525	21 Maret 2019
11	GUNUNGSARI	11.688.492	06 Pebruari 2019
12	PURBOREJO	26.923.334	23 September 2019
13	REJOSARI	8.214.167	19 September 2019
JUMLAH		244.843.165	

Sumber :Kecamatan BansariTahun 2019

5) Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Bansari Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Kecamatan Bansari Tahun 2014 – 2019 sampai Tri Wulan IV

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	12	12	12	12	12	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	92%	92%	92%	92%	92%	100%

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa semua desa di Kecamatan Bansari telah mencatat semua asetnya dalam buku Inventaris Barang.

6) Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan

20

Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1

Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Bansari Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	10	10	10	12	12	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase	77 %	77 %	77 %	92%	92 %	100 %

Sumber: Kecamatan Bansari , 2019

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Bansari sampai tri Wulan IV sudah 100 %.

7) **Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan Tepat Waktu.**

Definisi desa menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 7.1.

Persentase Desa yang menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2014 – 2019.

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	13	13	13	12	13	12
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	13	13	13
3	Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu (%)	0	0	0	92	100	92

Sumber : Kecamatan Bansari Tahun 2019.

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Bansari sudah menyelesaikan suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian.

8) Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bansari Tahun 2014 – 2019.

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	9	10	10	10	11	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase	69%	77%	77%	77%	85%	100 %

Sumber:Kecamatan Bansari Tahun 2019

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Bansari menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

9) Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari Sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.1.
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Bansari Tahun 2014 – 2019.

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	10	11	11	11	12	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase	77%	85%	85%	85%	90%	100%

Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2019

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Bansari menyelesaikan APB-Dea tepat waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

10) Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.1.
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Bansari Tahun 2014-2019.

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rumah tidak layak huni	1307	1261	1221	1.089	906	906
	Jumlah yang ditangani	191	231	344	546	670	670
2	Jumlah rumah tinggal		5.954	5.954	7.839	7.839	7.839
3	Persentase		21,18%	20,50	13,89	11,55	11,55

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung 2018

Dilihat dari Tabel di atas bisa dilihat bahwa masih ada rumah yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

11) Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 83% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1.
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kecamatan Bansari Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	70	70	70	70	70	70
	- Islam	80	80	80	80	80	80
	- Kristen	2	2	2	2	2	2
	- Katholik	-	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	2	2	2	2	2	2
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah	84	84	84	84	84	84

	ibadah						
	% rumah ibadah kondisi baik	83	83	83	83	83	83

Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah dalam kondisi baik selama 6 Tahun sebesar 83 %..

12) Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Bansari dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12.1.

Angka Kriminalitas Kecamatan Bansari Tahun 2014–2019

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus Narkoba	0	0	0	1	0	0
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	1	0	1	0	0
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	0	0	0	1	0	0
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	0	0	0	0	0	0
5.	Jumlah kasus Pencurian	2	3	2	1	4	0
6.	Jumlah kasus	0	0	0	0	0	0

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Penipuan						
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	2	4	2	4	4	0
9.	Jumlah Penduduk	22.810	22.810	22.810	23.294	23.433	24.277
10	Angka Kriminalitas	0.8	1.7	0.8	1.7	1.7	0

Sumber: Polsek Bansari Tahun 2019

13) Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bansari Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13.1.

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bansari Tahun 2014 – 2019 .

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	2	3	4	8	3	0
2	Jumlah laporan kejadian	2	3	4	8	3	0
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada kejadian yang dilaporkan dari desa kepada kecamatan .

14) Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan dan menghadapi potensi ancaman bencana, adapun tujuan pengembangan desa tangguh bencana adalah agar masyarakat desa yang tinggal di kawasan rawan bencana bisa terlindungi dari dampak merugikan bencana yang menimpa wilayahnya.

Untuk memperoleh prosentase desa tangguh bencana maka digunakan rumus jumlah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 14.1

Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2014 – 2019.

No	Kriteria	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	0	1	1
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	0	0	13	13
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	0	7,6	7,6

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah desa di Kecamatan Bansari yang berjumlah 13 Desa baru Satu Desa yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana yaitu Desa Mranggen Kidul Kecamatan Bansari.

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LAKJip

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTIMATIKA PENYUSUNAN LKJIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja PD .
2. IKPD Th 2019
3. Evaluasi Renja Tw 4 Th 2019
4. Rencana Aksi PD

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH .

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

D. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (diseragamkan dr ortala)
 - 1. VISI daerah
 - 2. MISI daerah
 - 3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah
- B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Rencana Anggaran Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (melihat tujuan dan sasaran PD)
 - 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja (faktor penghambat, faktor pendorong)
- B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
 - 2. Analisis Efisiensi (membandingkan kinerja sasaran dengan Keuangan)
- C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

- A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
- B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dari Kecamatan Bansari adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b.)Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c.)Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Bansari adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	sat ua n	Kondi si 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa		Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	%	82	84	85	86	87	89
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	-	1	0,7	0,5	0,3	0
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase	%		10,57	9,13	7,72	6,35	5

			Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)							
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%		85,71	85,71	85,71	85,71	85,71

c. Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Bansari adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bansari tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana

program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Bansari Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
TUJUAN KECAMATAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
		Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan

	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa
	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

Sumber : Kecamatan Bansari

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, maka Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung memiliki Indikator Kinerja adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	SASARAN	IKU	Rumus	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-EL di kecamatan	jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah dikali 100%	Kec. BANSARI
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa.	Pesentase Pelanggaran Disiplin perangkat desa/kelurahan	jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%	
		Persentase Realisasi Penerimaan PBB	jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%	
		Persentase Jumlah Desa yang menyelesaikan	jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	

		RKP-Desa tepat waktu		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-Desa tepat waktu	jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka kriminalitas kecamatan	jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	
		Persentase penanganan laporan kejadian.	jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%	
4.	Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah.	Persentase tempat ibadah kondisi baik	jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%	
5.	Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS	Persentase RTLH	jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah tinggal dikali 100%	

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2019.

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Bansari Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Camat Bansari Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 4 program 12 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Temanggung sebesar **Rp 161.925.400,-** (Seratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Camat Bansari Kabupaten Temanggung dengan Bupati Temanggung Tahun 2019, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bansari

NO	SASARAN	IKU	TARGET 2019	Satuan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-EL di kecamatan	100	%
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa.	Persentase Pelanggaran Disiplin perangkat desa/kelurahan	100	%
		Persentase Realisasi Penerimaan PBB	100	%
		Persentase Jumlah Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-Desa tepat waktu	100	%
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka kriminalitas kecamatan	4,3	%
		Persentase penanganan laporan kejadian.	100	%
4.	Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah.	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	%
5.	Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS	Persentase RTLH	10,57	%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN BANSARI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan	100	%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa	Persentase pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan	1	%
		Persentase realisasi Penerimaan PBB	100	%
		Persentase Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%
		Persentase Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	%
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka kriminalitas kecamatan	4,3	%
		Persentase penanganan laporan kejadian	100	%
4	Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	%
5	Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS	Persentase RTLH	10,57	%
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Program peningkatan pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	67.510.000	APBD
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	55.258.000	APBD
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	16.190.000	APBD
4	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	22.967.400	APBD

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 2.216.794.666,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.1.817.417.466,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp 399.377.200,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	Anggaran di RENSTRA	Anggaran di RENJA	ANGGARAN APBD TAHUN 2019 (Rp)
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	67.510.000,-	78.000.000,-	67.510.000,-
2	Program Peningkatan Pemberdayaan	55.258.000,-	74.000.000,-	55.258.000,-

	Masyarakat dan Desa di Kecamatan			
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	16.190.000,-	21.500.000,-	16.190.000,-
4	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	22.967.400,-	11.500.000,-	22.967.400,-
5	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	4.986.000,-	5.000.000,-	4.986.000,-
6	Program pelayanan administrasi Perkantoran	155.465.800,-	140.500.000,-	155.465.800,-
7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	77.000.000,-	80.000.000,-	77.000.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun ke satu dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Pengukuran Evaluasi dan Analisa kinerja Kecamatan Bansari.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Capaian 100%	Memuaskan
2	86,00% < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,99%	Baik
4	55,00 % < capaian < 69,99 %	Cukup
5	Capaian < 54,99 %	Kurang

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bansari. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah di lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas						
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100	97,83	97,83
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	0	100

			Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-Desa tepat waktu	%	100	100	100
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Angka kriminalitas kecamatan	%	4,3	0	100
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100
4.	Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS		Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	84	100
			Persentase RTLH	%	10,57	11,55	90,73

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dapat dilihat dari indikator:

1. Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan mencapai 97,83 %
2. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, mencapai 100%
3. Persentase realisasi penerimaan PBB, mencapai 100 %.
4. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, mencapai 100%
5. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, mencapai 100%.
6. Angka Kriminalitas Kecamatan, mencapai 100%
7. Persentase penanganan laporan kejadian, mencapai 100%
8. Persentase tempat ibadah kondisi baik, mencapai 100%
9. Persentase RTLH, mencapai 90,74%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebesar 98.73 %

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Analisis Efisiensi

Pada tahun 2019 Capaian Kinerja Kecamatan Bansari telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan hasil pengukuran kinerja dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	3	7 Indikator
2	Sangat Baik	2	2 Indikator
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Bansari Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Rencana Strategis Kecamatan Bansari, setidaknya terdapat 5 sasaran strategis yang harus diwujudkan , yaitu :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2019 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2		3	4	5	6	7	8
1. Persentase kepemilikan KTP-EI	%	0	100	97,83	97,83	100	97,83	97,83

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sudah tercapai . Namun masih ada beberapa masyarakat yang belum terekam KTP-EI karena pemula dan ada sebagian usia lanjut.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp.29.347.500,- dapat terserap sebesar Rp. 23.308.500 atau 79,42 % .Hal tersebut dapat menghemat anggaran sebesar Rp. 6.039.000.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintahan Desa.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel.3.5

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Tatakelola Pemerintahan desa

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	
Persentase Pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0	1	0	100	100	100	100
Persentase realisasi Penerimaan PBB	%	0	100	100	100	100	100	100
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	&	0	100	100	100	100	100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintahan Desa sudah tercapai dengan target.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah dengan pagu sebesar Rp 55.258.000 dari Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan dan Anggaran Koordinasi Pengembangan Potensi desa/kelurahan sebesar Rp.38.162.500 dan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan dapat terserap Rp. 43.103.000,- sebesar 78 % dari Pagu Anggaran hal ini karena penghematan anggaran sedangkan untuk Anggaran Koordinasi Pengembangan Potensi desa/kelurahan terserap Rp.37.422.500,-.sebesar 98 %.

c. Sasaran 3 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel.3.6

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	
Angka kriminalitas kecamatan	%	0	4,3	0	100	1	100	100
Persentase penanganan laporan Kejadian	%	0	100	100	100	100	100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya pengetahuan bencana alam dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya pengetahuan bencana alam dan terlaksananya sosialisasi bencana alam yang tercapai di 13 desa atau 100% dan dapat terlaksana sesuai rencana.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 tercapai 100 %.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3 tahun 2019 adalah Program peningkatan ketentraman dan ketertiban Masyarakat di Kecamatan sebesar Rp 22.967.400,- atau 100 % dari total pagu sebesar Rp 22.967.400,-, Hal ini berarti benar-benar dapat terserap sesuai dengan rencana dari Pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam, dengan kegiatan antara lain adalah Sosialisasi bencana alam yang diikuti oleh Linmas Desa dan Tokoh Masyarakat.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7

Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	
Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	0	75	83,33	100	75	100	100

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp 8.000.000,- atau sebesar 100 % dari pagu sebesar Rp 8.000.000,-

Keberhasilan pencapaian sasaran 4, sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dengan kegiatan antara lain adalah Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;

e. Sasaran 5 : Meningkatnya penanganan Pemberdayaan perlindungan dan Jaminan PMKS.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8

Meningkatnya penanganan Pemberdayaan perlindungan dan Jaminan PMKS.

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	
Persentase RTLH	%	0	10,57	11,55	90,73	5,00	90,73	90,73

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya penanganan Pemberdayaan perlindungan dan Jaminan PMKS dapat dicapai sesuai dengan target karena data yang diperoleh antara data dari Tim Koordinasi Kemiskinan tidak sesuai dan perlu sinkronisasi data yang akurat.

C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2019, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 399.377.200,-, Anggaran tersebut bersumber dari APBD II (DAU), secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 284.152.200,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 30.000.000,-
3. Belanja Pegawai sebesar Rp. 85.225.000,-

Dari anggaran sebesar Rp 399.377.200,- terserap 91,50 % atau sebesar Rp 365.047.909,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	67.510.000	60.731.000	90,06
2	Program Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	55.258.000	43.103.000	78,00
3	Program Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan	16.190.000	16.160.000	99,81
4	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	22.967.400	22.967.400	100
5	Program Perencanaan, Evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	4.986.000	4.986.000	100
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	155.465.800	145.642.759	94
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	77.000.000	71.457.750	93
TOTAL		399.377.200	365.047.909	91.40

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Bansari

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bansari Tahun 2019 merupakan bentuk penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Bansari tahun 2019 dengan 5 sasaran dikategorikan sangat berhasil.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja terus dilakukan, seiring dengan berkembangnya kebijakan dari Pemerintah Daerah, seperti komitmen bersama dalam peningkatan peran kemajuan teknologi informasi dalam pelayanan, meskipun sampai dengan sekarang belum bisa dilakukan. Beberapa langkah utama yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aparatur pelayanan di Kecamatan.
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, guna memperkuat komitmen dan perhatian dari sektor lain dan Pemerintah Kabupaten sehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat efektif dan tepat sasaran.
3. Meningkatkan kesadaran bersama atas peran dan fungsi Kecamatan agar tujuan Kecamatan bagi masyarakat dapat betul-betul dirasakan. Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Kecamatan Bansari tahun 2019 ini, dapat disimpulkan, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, namun untuk masa yang akan datang, perlu dilakukan peningkatan kualitas kinerja sehingga bisa langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Bansari, Pebruari 2020

CAMAT BANSARI

Drs.BAMBANG SETYA UTOMO,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19620606 198503 1 020

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 S.D TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BANSARI

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN S/D 2019 (%)	STATUS			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		INDIKATOR TUJUAN																			
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	82	70					70											
		INDIKATOR SASARAN																			
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	-	1	0,7	0,5	0,3	0	0					100	V					
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%		85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	92,30					100	V					
			Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu							13											
			Jumlah Desa							13											
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%		10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	11,55					0			V			
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	0					100	V					
		INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	97,39	100	100	100	100	100	97,83					97,83						
			Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Bansari (jiwa)							17,716											
			Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bansari							18,109											
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	-	1	0:07	0:05	0:03	0	0					100	V					
			Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di							0											
			Jumlah perangkat desa di Kecamatan Bansari (jiwa)							133											
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	N.A	100	100	100	100	100	100					100	V					
			Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan							244.843.165											
			Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bansari							244.843.165											
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	86	100	100	100	100	100	100					100	V					

			Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu							13									
			Jumlah Desa							13									
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	86	100	100	100	100	100	100				100	V				
			Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu							13									
			Jumlah Desa							13									
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	75	75	75	75	75	83,33				100	V				
			Jumlah rumah ibadah kondisi baik							70									
			Jumlah rumah ibadah							84									
		Persentase RTLH	%		10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	11,55				0		V			
			Jumlah rumah tidak layak huni							906									
			Jumlah rumah tinggal							7,839									
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas kecamatan	%	N.A	4,3	3,3	2,3	1,3	1	0				100	V				
			Total Jumlah Tindak Kriminal							0									
			Jumlah Penduduk																
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	0				100	V				
			Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti							0									
			Jumlah laporan kejadian							0									
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			4								RATA-RATA CAPAIAN SASARAN			75,00					
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			9								RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM			88,65					
JUMLAH SEMUA INDIKATOR			13								RATA-RATA CAPAIAN PD			81,82					

Keterangan:

T: 85-100

S: 50-85

R: 0-50

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2019)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th. 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.																					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27		28																				
B.	Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	77.000.000			100	80.000.000	77.000.000	100	8.650.750	100	11.468.000	100	24.325.000	100	27.014.000	100	71.457.750	100		100		100	71.457.750	100	92,80																				
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	set/unit	5	20.000.000			5	20.000.000	20.000.000	0	0	1	4.000.000	3	8.300.000	1	7.700.000	5	20.000.000	100	100	5	20.000.000	100	100																						
b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor.	set/unit	10	10.000.000			3	10.000.000	10.000.000	1	2.500.000	0	0	1	5.500.000	1	2.000.000	3	10.000.000	100	100	3	10.000.000	30,00	100																						
c.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	15.000.000			12	15.000.000	15.000.000	3	786.000	3	2.018.000	3	4.392.000	3	7.604.000	12	14.800.000	100	98,67	12	14.800.000	20,00	100																						
e.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	bulan	60	20.000.000			12	20.000.000	20.000.000	3	4.754.750	3	4.600.000	3	4.673.000	3	4.730.000	12	18.757.750	100	93,79	12	18.757.750	20,00	93,79																						
d.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Dinas Camat	Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	bulan	60	2.000.000			12	5.000.000	2.000.000	3	0	3	0	3	0	3	2.000.000	12	2.000.000	100	100	12	2.000.000	20,00	100																						
f.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	48	5.000.000			12	5.000.000	5.000.000	3	0	3	0	3	0	3	900.000	12	900.000	100	18,00	12	900.000	25,00	18,00																						
g.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	60	5.000.000			12	5.000.000	5.000.000	3	610.000	3	850.000	3	1.460.000	3	2.080.000	12	5.000.000	100	100	12	5.000.000	20,00	100																						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program N 7																				100	87,21																											
Predikat																																																
JUMLAH				399.377.200		0		410.500.000	399.377.200	68.754.045	79.790.719	82.496.175	134.006.970	365.047.909							100	92,25																										
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah																				100	92,25																											
Predikat																				Sangat Tinggi																												
RATA RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PD																				98,73																												
Predikat																				Akan Tercapai (AT)																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																				: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya																				: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai																												
																				: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja																												
																				: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																												

Temanggung, 06 Januari 2020

CAMAT BANSARI

M. JA'FAR KHUDHORI,S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19670707 198803 1 005

Dievaluasi :
Temanggung, 06 Januari 2020
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

RIPTO SUSILO,SH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670527 198703 1 001

CASCADING KECAMATAN BANSARI TAHUN 2019

MISI 3 DAERAH : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan														
MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	TUJUAN KECAMATAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM				
Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dan desa	Kurangya disipin perangkat desa	Belum diterapkannya sangsi secara tegas	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sangsi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa	1. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan	Persentase kepemilikan KTP-el				
										Persentase realisasi penerimaan PBB				
										Persentase tertib pengelolaan aset desa				
										Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu				
	Masih rendahnya pelaporan kejadian dari	Kurangya sosialisasi alur pelaporan kejadian								Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan	2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban	Persentase penanganan laporan kejadian
														Persentase desa/kelurahan tangguh bencana
	masih adanya rumah tidak layak huni	masih adanya penduduk miskin dan rentan miskin								Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa	3. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
														Persentase tempat ibadah kondisi baik
	Masih adanya kegiatan APBDesa yang terlambat	terlambatnya penetapan APBDesa								Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa	4. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu
														Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu

